

Efektivitas Profesi dan Pengamanan dalam Penegakan Sanksi bagi Anggota Polri

Professional Effectiveness and Security in Enforcement Sanctions for Police Members

¹Arnold*, ²Osgar S. Matompo, ³Syamsul Haling
^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu
(*Email Korespondensi: arnod_arnold@gmail.com)

Abstrak

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui mekanisme penegakan sanksi disiplin dan kode etik oleh Profesi dan Pengamanan terhadap anggota kepolisian resor sigi yang melakukan pelanggaran (2) Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh Profesi dan Pengamanan dalam melakukan penegakan sanksi disiplin dan kode etik bagi anggota kepolisian resor sigi. Hasil Penelitian ini adalah (1) Penegakan sanksi disiplin dan Kode Etik Kepolisian Oleh Profesi Dan Pengamanan Polres Sigi belum efektif dilakukan hal ini terlihat dimana penerapan sanksi yang diberikan kepada anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran masih sangat minim dari 15 pelaku pelanggaran disiplin dan kode etik hanya 5 kasus baru dapat diselesaikan oleh Profesi Dan Pengamanan Polres Sigi (2) Hambatan yang di alami oleh Propam Polres Sigi dalam penegakan sanksi disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian yang mengakibatkan tidak efektifnya penegakan kode etik profesi kepolisian dalam penelitian ini yaitu faktor internal yang terdiri dari, faktor kurangnya dukungan dari atasan, kurangnya jumlah personil provost, faktor hukumnya dan faktor sarana dan prasarana sedangkan faktor eksternal terdiri dari sulitnya meminta keterangan kepada masyarakat dan faktor budaya hukum. Saran dalam Penelitian ini adalah (1) Sebaiknya perlu dilakukan pengawasan dan peningkatan disiplin dan kode etik bagi anggota Polri agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menurunkan martabat Polri sebagai penegak hukum (2) Perlunya dukungan dari berbagai pihak khususnya pimpinan dalam meminimalkan hambatan-hambatan yang telah terjadi bagi anggota provos dalam melakukan penindakan terhadap anggota polisi yang melakukan pelanggaran.

Kata Kunci : Efektivitas, Sanksi, Anggota Polri

Abstract

The method used in the writing of this thesis is using the empirical research approach. This research aims: (1) to know the mechanisms of enforcement of disciplinary sanctions and code of ethics by the profession and security of the police members who commit the resort to the offence (2) to know the obstacles experienced by the profession and security in enforcing disciplinary sanctions and code of ethics for the members of the police resort Sigi. The results of this research are (1) the enforcement of disciplinary sanctions and the Code of Ethics by the profession and security of the Sigi Polres has not been effectively done this is seen where the application of sanctions given to police members who commit violations are still very minimal from 15 perpetrators of disciplinary violations and code of conduct only 5 new cases can be solved by the profession and security Sigi Polres (2) barriers experienced by Propam Polres Sigi in the enforcement of disciplinary sanctions and the police profession Code of ethics that resulted in ineffectiveness Enforcement of the police profession Code of ethics in this research is an internal factor consisting of, the lack of support factors from the superiors, insufficient number of personnel provost, legal factors and factors of facilities and infrastructure while the external factors consist of difficult to ask for information to the society and cultural factors of the law. The advice in this research is (1) should be done to supervise and improve the discipline and code of ethics for police members in order not to take measures that can degrade the national Police as law Enforcement (2) the need for support from various parties especially the leadership in minimizing the obstacles that have occurred for the member affairs in conducting the action against the police members who commit violations.

Keyword: *effectiveness, Sanctions, Police members*

PENDAHULUAN

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri) yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya¹.

Nomenklatur institusi kepolisian diintrodusir dalam Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD NRI Tahun 1945) dengan disebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum”.²

Ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam UUD NRI Tahun 1945 di atas, dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas tersebut tentunya tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak dilakukan dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para anggota Polri itu sendiri.³

Perumusan kode etik profesi Polri ini bertujuan untuk menerapkan sebuah penilaian bagi pelaksanaan tugas dan wewenang, serta memberikan standar bagi profesi polisi agar dapat tercapai profesionalitas, integritas, akuntabilitas, serta kesamaan pola pikir tiap individu anggota. Bertolak dari tujuan perumusan kode etik profesi Polri ini, tentu hal yang dapat dicermati adalah mengenai penegakan dan pelaksanaannya. Penegakan dan pelaksanaan kode etik profesi Polri dapat mencerminkan gambaran mengenai upaya yang datang dari internal kepolisian untuk terus menjaga integritas anggota-anggotanya.

Perilaku lain yang dapat dijumpai dalam penegakan hukum oleh Polri selain kekerasan yang dilakukan pada saat melakukan penyidikan antara lain adalah penyalahgunaan kekuasaan/wewenang (*abuse of power*), diskriminasi, permintaan layanan/penegakan hukum alasan kepentingan pribadi, diskresi melampaui batas, mempersulit, arogan, lamban, tidak sopan manusiawi dan perilaku negatif lainnya.⁴ Bahkan menurut lembaga Ombudsman Republik Indonesia menyatakan, kepolisian masih menjadi institusi yang paling tinggi diadukan masyarakat. Dari 182 laporan tentang pelayanan publik yang masuk ke Ombudsman RI sepanjang tahun 2018, 164 di antaranya terkait laporan pelayanan Polri yang dinilai lamban dan buruk⁵. Terlepas benar atau tidak, setidaknya data yang dikeluarkan oleh Ombudsman tersebut semakin memberi justifikasi bahwa memang benar di dalam Polri banyak terjadi penyimpangan khususnya dalam penyimpangan disiplin dan kode etik profesi Polri.

Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme kepolisian. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri dalam hal ini kepolisian tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidaksiplinan dan ketidakprofesionalan anggota kepolisian akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu fungsi dan peranan Profesi Dan Pengamanan (selanjutnya disingkat dengan Propam) di lingkungan kepolisian Republik Indonesia menjadi penting karena akan

¹Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia

²Sadjijono. *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. Yogyakarta. Laksbang. 2005. Hlm 1

³Ali Subur dkk. *Pergulatan Profesionalisme Dan Watak Pretorian (Catatan Kontras Terhadap Kepolisian)*. Jakarta : Kontras. 2007. Hlm 4

⁴Chaerudin, dkk. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : Refika Aditama. 2008. Hlm 42

⁵Priska Sari Pratiwi, *Ombudsman: Kepolisian Jadi Lembaga Paling Sering Diadukan* di akses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181229155629-20-265534/ombudsman-kepolisian-jadi-lembaga-paling-sering-diadukan> tanggal 8 Maret 2019

memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota kepolisian dan terutama penegakan kode etik kepolisian⁶.

Profesionalitas kepolisian menjadi dambaan bukan saja oleh anggota kepolisian tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayom dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas kepolisian, semua itu tidak lepas dari peranan Propam dalam penegakan sanksi bagi anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran baik disiplin maupun kode etik. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Mabes RI) bahwa sepanjang tahun 2018 terdapat kasus anggota Polri yang melanggar disiplin yang berkaitan dengan kode etik profesi Polri adalah sebanyak 6.662 kasus dan kasus yang terselesaikan sejumlah 2.772 kasus atau sekitar 42 persen dari total keseluruhan.⁷

PEMBAHASAN

Efektivitas Penegakan Sanksi Disiplin Dan Kode Etik Oleh Profesi Dan Pengamanan Terhadap Anggota Kepolisian Resor Sigi Yang Melakukan Pelanggaran

Kepolisian sebagai sub sistem dari pemerintah secara responsif telah berupaya memberi kontribusi mewujudkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* baik dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat maupun di kalangan internal kepolisian sendiri sebagaimana dicanangkan dalam *grand strategi* Polri berupa *Trust Building* (membangun kepercayaan).⁸

Kompleksitas tantangan tugas Kepolisian pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Kepolisian dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Namun di sisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Kepolisian, seperti penyalahgunaan kekuasaan/wewenang (*abuse of power*), kualitas penyajian layanan yang tercela dari sudut moral dan hukum antarlain diskriminasi, permintaan layanan/penegakan hukum alasan kepentingan pribadi, diskresi melampaui batas, mempersulit, arogan, lamban, tidak sopan dan perilaku negatif. Bahkan beberapa waktu yang lalu terdapat suatu *statement* dari sebuah LSM yang mengatakan Kepolisian sebagai organisasi nomor satu paling korup di Indonesia⁹. Setidaknya *statement* tersebut semakin memberi justifikasi bahwa memang benar di dalam Kepolisian banyak terjadi penyimpangan khususnya dalam penyimpangan disiplin dan kode etik profesi kepolisian. Disiplin dan kode etik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik. Dengan demikian maka disiplin dan kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai saran pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya.

Demikian pula pada profesi kepolisian, mempunyai disiplin dan kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota kepolisian dan pemegang fungsi kepolisian. Disiplin dan kode etik tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesionalisme, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian dan Peraturan Kapolri (Perkap) No. Pol. : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Sehingga Kode Etik Profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁰

⁶Soebroto, *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*, Bunga Rampai PTIK, Jakarta, 2004, hlm 41

⁷Hari Siswoyo dan Saefullah. *Ada 6.662 Kasus Pelanggaran Polisi Selama 2018*. Viva.co.id. <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/864545-ada-6-662-kasus-pelanggaran-polisi-selama-2018> tanggal 7 April 2019

⁸ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Yogyakarta; Gajah Mada University, 2006, hlm 3

⁹ Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung; PT. Refika Aditama, 2008, hlm 42

¹⁰Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya. Laksbang Mediatma, 2007, hlm 6

Berbagai faktor yang melatarbelakangi berbagai pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian terus dianalisis dan akan dijadikan sebagai salah satu referensi dan *feedback* untuk memperbaiki metode pengawasan yang efektif. Berbagai faktor yang menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan akan dievaluasi, sehingga pada tahun berikutnya jumlah pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian khususnya anggota kepolisian Polres Sigi akan terus berkurang.

Satu hal yang perlu kita pahami adalah bahwa anggota kepolisian merupakan bagian dari masyarakat dan juga produk dari masyarakat, tidak dapat terpisahkan dengan semua dinamika yang terjadi di dalam masyarakat. Masukan, saran dan kritik yang positif dari masyarakat juga akan menjadi bagian penting untuk melakukan pencegahan dalam rangka peningkatan pengawasan terhadap kinerja anggota Kepolisian.

Kendala Yang Dialami Oleh Profesi Dan Pengamanan Dalam Melakukan Penegakan Sanksi Disiplin Dan Kode Etik Bagi Anggota Kepolisian Resort Sigi

Kepolisian merupakan sebuah Lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban.¹¹ Menurut ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian tugas Kepolisian adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas tersebut tentunya tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak dilakukan dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para anggota Polri itu sendiri.¹²

Berdasarkan hal tersebut, maka penegakan disiplin dan kode etik profesi kepolisian terhadap seluruh anggota kepolisian dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa kepolisian merupakan suatu organisasi dan bukanlah segerombolan orang yang berkumpul dan bertindak bebas semauanya. Organisasi harus memiliki aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak maupun bergaul dengan masyarakat lingkungan organisasi kepolisian.

Organisasi yang baik dan kuat adalah organisasi yang memiliki aturan tata tertib intern yang baik dan kuat pula. Aturan intern tersebut diperlukan untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme dan kredibilitas serta mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Proses penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian pada hakikatnya bertujuan untuk terwujudnya kepastian hukum dalam rangka pemeliharaan dan penegakan hukum disiplin di lingkungan Kepolisian.

Sebagaimana proses penegakan hukum pada umumnya dalam penerapan disiplin dan Kode Etik Profesi kepolisian juga tidak terlepas dari lima faktor yang saling terkait dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum itu sendiri. Mulai dari faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor masyarakat dalam hal ini anggota kepolisian sebagai objek dari penegakan hukum disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian dan faktor kebudayaan dalam organisasi kepolisian maupun dalam masyarakat pada umumnya.

Berangkat dari teori inilah faktor-faktor yang menjadi hambatan yang di alami oleh Propam Polres Sigi dalam penegakan disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian akan penulis uraikan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Faktor Internal

Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah atasan yang berhak menghukum (Ankum) dan atasan Ankum, sedangkan mekanisme penjatuhannya melalui sidang disiplin dan kode etik polri. Atasan yang berhak menghukum (Ankum), yang dimaksud adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya, sedangkan atasan Ankum, adalah atasan langsung dari Ankum. Oleh karena itu hukuman disiplin dan kode etik tidak dapat dijatuhkan oleh setiap atasan seperti halnya tindakan disiplin dan kode etik dan sekalipun tindakan disiplin dan kode etik sudah dijatuhkan oleh atasan, hal ini tidak menghapus kewenangan Ankum untuk menjatuhkan hukuman disiplin. Dengan melihat dari beberapa kondisi tersebut maka perlu disiasati dengan menggunakan strategi yang tepat sehingga

¹¹ Sadjijono. 2005. *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. Yogyakarta : Laksbang. Hal. 1.

¹² Ali Subur dkk. 2007. *Pergulatan Profesionalisme Dan Watak Pretorian (Catatan Kontras Terhadap Kepolisian)*. Jakarta : Kontras. Hal. 4.

penegakan hukum disiplin dan kode etik polri dapat berjalan dalam suasana yang kondusif, lancar tanpa hambatan berarti mampu menjadi sarana kontrol, pencegahan perilaku menyimpang dan menumbuh-kembangkan perilaku disiplin anggota Polri guna mewujudkan institusi Polri yang disiplin dan bersih dalam upaya penegakan hukum.

Realitas yang terjadi khususnya di Polres Sigi Anikum kurang memberikan atensi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Ahsan Mardjala selaku Kasi Propam Polres Sigi yang mengatakan bahwa:

“ketika kami mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya anggota yang melakukan pelanggaran, kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap anggota tersebut dan mengklarifikasi kepada atasan langsung dari anggota tersebut, terkesan anikum yang bersangkutan tidak merespon pelanggaran dari anak buah tersebut bahkan ada upaya untuk tidak melanjutkan ke tahap berikutnya terkait pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya tersebut”¹³

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hamsah Lasangka selaku Kanit Pidum Polres Sigi mengatakan bahwa

“saya selaku atasan, tidak mudah memproses dan memberikan sanksi terhadap anak buah saya terlebih sanksi tersebut dapat mengancam karir bahkan dapat membuat anggota saya diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH), karena pertimbangan saya terhadap keluarga anggota tersebut, ketika misalnya anggota tersebut diberhentikan otomatis anggota tersebut tidak dapat lagi memberikan nafkahnya kepada keluarganya pertimbangan-pertimbangan ini yang selalu hadir dibenak saya ketika misalnya ada anggota saya yang melakukan pelanggaran baik pelanggaran disiplin maupun kode etik”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas, dapat penulis tarik kesimpulan bahwa salah satu yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan sanksi disiplin dan kode etik polri karena atasannya langsung dari anggota tidak memberikan respon terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya padahal sebenarnya tujuan penegakan sanksi disiplin dan kode etik ini adalah untuk memberikan efek jera terhadap anggota yang melakukan pelanggaran.

Terbatasnya Jumlah Anggota Provost Polres Sigi

Personil Provost menjadi yang cukup vital dalam upaya penegakan sanksi disiplin dan kode etik bagi anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran. Karena salah satu tugas provost adalah membina dan menyelenggarakan penegakan disiplin bagi seluruh anggota kepolisian. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Polres Sigi bahwa jumlah anggota provost Polres Sigi berjumlah 15 (lima belas) orang sedangkan jumlah anggota polres sigi yang harus di awasi adalah berjumlah 605 (enam ratus lima) anggota.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan Bapak Ahsan Mardjala Kasi Propam Polres Sigi yang mengatakan bahwa:

“Dalam penegakan disiplin dan kode etik polri tentunya dibutuhkan jumlah personil yang memadai dalam kenyataannya di unit propam yang saya pimpin hanya berjumlah 15 orang dan harus mengawasi anggota polres sigi yang berjumlah 605 tentunya hal ini tidak mudah untuk dilaksanakan, namun kurangnya jumlah personil yang kami miliki tidak menjadikan alasan bagi kami untuk terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap personil yang melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik tujuannya tidak lain adalah untuk mengembalikan marwah institusi kepolisian agar tidak ada lagi personil yang merusak nama baik institusi kepolisian”¹⁵

¹³ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Ahsan Mardjala selaku Kasi Propam Polres Sigi pada tanggal 2 Juni 2019

¹⁴ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Hamsah Lasangka selaku Kanit Pidum Polres Sigi pada tanggal 2 Juni 2019

¹⁵ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Ahsan Mardjala selaku Kasi Propam Polres Sigi pada tanggal 2 Juni 2019

Faktor Hukumnya (Peraturan Kode Etik)

Menurut teori dari Soerjono Soekanto salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ialah faktor hukum itu sendiri¹⁶. Faktor hukum tersebut mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum disiplin dan kode etik polri yang mana berkaitan dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Perkap Polri yang mengatur tentang kode etik kepolisian sering berubah-ubah. Faktor hukum lain adalah terdapat perbedaan aturan (dualisme) dalam PP Nomor 2 tahun 2003 tentang Disiplin Kepolisian dengan Perkap Polri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Triyono Baur Paminal Polres Sigi mengatakan bahwa :

*“Dalam pelaksanaan penegakan kode etik dilapangan kami terkadang sulit untuk memisahkan secara tegas antara berbagai aturan intern tersebut, selalu ada warna abu-abu, selalu ada sisi terang dan sisi gelap, akan selalu ada tumpang tindih antara berbagai aturan tersebut”.*¹⁷

Permasalahan lain selain masalah di atas menurut penulis adalah seringnya peraturan yang mengatur tentang Kode Etik Profesi Kepolisian ini dilakukan perubahan. Sebagaimana diketahui sebelum ditetapkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, sebelumnya sudah ada dua Peraturan Kapolri yang mengatur tentang hal yang sama, yaitu Keputusan Kapolri No.Pol: KEP/32/VII/2003 dan Peraturan Kapolri Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006.

Artinya, peraturan tentang Kode Etik Profesi Kepolisian ini sudah dua kali mengalami perubahan. Di samping itu, Peraturan tentang Kode Etik Profesi Kepolisian yang baru ini tidak tersedia penjelasan yang memadai bahkan tidak ada penjelasan sama sekali. Akibat peraturan yang multitafsir tersebut masing-masing pihak akan memiliki penafsiran yang berbeda-beda, sehingga dapat membuka peluang terjadinya manipulasi dalam penegakan hukum yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.

Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana secara etimologi memiliki perbedaan, namun keduanya memiliki keterkaitan yang sangat penting sebagai alat penunjang keberhasilan suatu proses yang dilakukan. Dengan demikian, suatu proses kegiatan yang akan dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana, jika sarana dan prasarana tidak tersedia atau minim. Aspek yang tidak kalah pentingnya dalam penegakan disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian adalah aspek sarana atau fasilitas baik peralatan yang memadai maupun dukungan anggaran keuangan yang cukup. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, Propam selaku unsur pelaksana utama dalam bidang pengawasan anggota kepolisian menghadapi hambatan terkait dengan masalah sarana dan prasarana yang belum memadai dan keterbatasan dukungan anggaran, sehingga bagi mereka hal tersebut sangat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Ronal Kaur Riksa Propam Polres Sigi yang mengatakan bahwa :

*“Dalam hal melakukan penyelidikan terhadap laporan yang diberikan oleh masyarakat terkait anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran tentunya memerlukan biaya operasional namun sering kali yang terjadi dilapangan biaya operasional untuk melakukan penyelidikan sangat minim bahkan tidak mencukupi sehingga berdampak pada kinerja dari anggota Propam yang melakukan penyelidikan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik kepolisian”*¹⁸

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2004.hlm 42

¹⁷ Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Triyono Selaku Baur Paminal Polres Sigi Pada tanggal 2 Juni 2019

¹⁸ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Ronal Kaur Riksa Propam Polres Sigi tanggal 2 Juni 2019

Faktor Eksternal

Sulitnya meminta keterangan dari masyarakat

Anggota Polri sebagai objek dalam penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri cukup mempengaruhi keberhasilan dari penerapan kode etik profesi kepolisian. Beragam latar belakang dan karakteristik pribadi yang dimiliki para anggota polisi, turut mempengaruhi tingkat kualitas kinerja masing-masing, ada yang tinggi dan ada yang rendah, yang pada akhirnya sebagai akumulasi akan mempengaruhi tingkat kualitas kinerja, baik latar belakang pendidikan, adat istiadat yang dianut, termasuk beragamnya karakter kualitas emosional dan intelegensi setiap anggota polisi, kualitas mental dan keimanan setiap orang yang juga sangat beragam, belum meratanya tingkat profesionalisme anggota polisi dalam segala tingkatan mengakibatkan terjadinya pelanggaran yang mengarah pada sanksi disiplin dan kode etik. Realitas yang terjadi dimasyarakat ketika ada anggota kepolisian yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat seperti misalnya tindakan penipuan yang dilakukan oleh anggota polres sigi sangat sulit untuk meminta keterangan pada korban dalam hal ini masyarakat harus dibutuhkan trik khusus sehingga masyarakat mau mengatakan yang sebenarnya karena mereka takut yang bermasalah dengan mereka adalah anggota kepolisian yang memiliki kewenangan untuk menangkap hal inilah yang menjadi kendala propam ketika melakukan penyidikan terhadap anggota yang melakukan penipuan tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Marwan selaku korban penipuan yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polres Sigi yang mengatakan bahwa :

“sekitar awal bulan februari tahun 2018 saya pernah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh oknum anggota polres sigi, saya tidak pernah melaporkan kejadian tersebut karena awalnya saya takut karena yang saya laporkan adalah anggota kepolisian, namun saya memberanikan diri untuk melaporkan kepada provos setelah mendapatkan masukan dari keluarga saya bahwa saya harus melaporkan kasus tersebut”¹⁹

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Ronal selaku Kasi Riksa Propam Polres Sigi yang mengatakan bahwa :

“Pemeriksaan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran seringkali terkendala dimasyarakat, enggannya masyarakat untuk melaporkan atau memberikan keterangan terkait kasus yang mereka alami akibat ulah dari anggota kepolisian sering kami temui dilapangan, harusnya masyarakat tidak perlu takut melaporkan oknum kepolisian yang telah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat”²⁰

Faktor Kebudayaan

Dalam konteks ini, yang agak sulit diubah adalah budaya organisasi yang dibentuk oleh kekuasaan menjadi budaya organisasi pelayanan ini adalah budaya “senioritas dan kepangkatan”, sehingga mengakibatkan adanya keengganan pemeriksa dari Propam Polres Sigi dalam memeriksa anggota Kepolisian yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik. Hal ini dikarenakan rasa solidaritas (*spirit de corps*) yang dianggap berlebihan diantara sesama anggota Polri, terutama yang masa pendidikan pemeriksa satu angkatan dengan terduga pelanggar atau terduga pelanggar lebih senior daripada pemeriksa terlebih apabila anggota yang melakukan pelanggaran tersebut adalah perwira.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Ronal selaku Kaur Riksa Provost Polres Sigi mengatakan bahwa :

“masalah senioritas dan jenjang kepangkatan selalunya menjadi kendala kami dalam melakukan penegakan sanksi disiplin dan kode etik, ada rasa takut apabila yang kami periksa adalah perwira yang lebih tinggi diatas kami, terkadang jika kami melayangkan surat pemanggilan terkadang tidak dipenuhi pemanggilan tersebut bahkan kami justru di anggap melawan atasan karena status kepangkatan yang jauh berbeda”²¹.

¹⁹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Marwan selaku korban penipuan oknum anggota kepolisian polres sigi pada tanggal 10 juni 2019

²⁰ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Bapak Ronal Kaur Riksa Propam Polres Sigi tanggal 2 Juni 2019

²¹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Bapak Ronal Kaur Riksa Propam Polres Sigi tanggal 2 Juni 2019

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan sanksi disiplin dan Kode Etik Kepolisian Oleh Profesi Dan Pengamanan Polres Sigi belum efektif dilakukan hal ini terlihat dimana penerapan sanksi yang diberikan kepada anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran masih sangat minim dari 15 pelaku pelanggaran disiplin dan kode etik hanya 5 kasus baru dapat diselesaikan oleh Profesi Dan Pengamanan Polres Sigi. Hambatan yang di alami oleh Propam Polres Sigi dalam penegakan sanksi disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian yang mengakibatkan tidak efektifnya penegakan kode etik profesi kepolisian dalam penelitian ini yaitu faktor internal yang terdiri dari, faktor kurangnya dukungan dari atasan, kurangnya jumlah personil provost, faktor hukumnya dan faktor sarana dan prasarana sedangkan faktor eksternal terdiri dari sulitnya meminta keterangan kepada masyarakat dan faktor budaya hokum.

SARAN

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yakni sebagai berikut: Sebaiknya perlu dilakukan pengawasan dan peningkatan disiplin dan kode etik bagi anggota Polri agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menurunkan martabat Polri sebagai penegak hokum. Perlunya dukungan dari berbagai pihak khususnya pimpinan dalam meminimalkan hambatan-hambatan yang telah terjadi bagi anggota provos dalam melakukan penindakan terhadap anggota polisi yang melakukan pelanggaran

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Subur dkk. *Pergulatan Profesionalisme Dan Watak Pretorian (Catatan Kontras Terhadap Kepolisian)*. Jakarta : Kontras. 2007
- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Yogyakarta; Gajah Mada University, 2006,
- Abdul Hakim G Nusantara dan Benny K Harman, *Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Antimonopoli: Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* PT Elex Media Komputindo, Jakarta,1999
- Bertens, *Etika*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Chaerudin, dkk. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : Refika Aditama. 2008
- Chairudin Ismail, *Kepolisian Sipil Sebagai Paradigma Baru Polri*, Pembekalan Kepada Peserta Sespati Polri Dikreg ke 14 T.P. Jakarta, 2008.
- Hasibuan, Malayu. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara :Jakarta, 2000.
- Ismantoro Dwi Yuwono., *Cerdas dan Percaya Diri Hadapi Polisi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012
- Kelana Momo, *Hukum Kepolisian (edisi ketiga cetakan keempat)*, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2010,
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Citra Manunggal, Jakarta, 2004
- Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Pusaka Setia, Bandung, 2011
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, LaksBang Mediatama, Surabaya,2012
- Poerwagarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ,Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Departement Pendidikan dan Kebudayaan, 1998
- Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002,
- Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta, Kanisius, 1995
- Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000,
- _____, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983,
- Soebroto, *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*,.Bunga Rampai PTIK, Jakarta, 2004
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pres: Bandung, 1996
- _____, *Penegakan Hukum*, BPHN & Binacipta, Jakarta: 1983,

- Sadjijono. *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. Yogyakarta. Laksbang. 2005
- Sastrohadiwiryo, Siswanto. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. Bumi Aksara : Jakarta 2001
- Acmet Didin Dwi Nuryanto Dan Emmilia Rusdiana, *Penegakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dikaitkan Dengan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Polrestabes Surabaya*. Jurnal. Volume 01 Nomor 01 Tahun 2012
- Monica Olivia Pantas, *Penyalahgunaan Penggunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian*,Jurna Hukum Lex et Societatis, Vol. I/No.3/Juli/2013
- Agus Raharjo. *Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum*. Jurnal Pro Justitia. Purwokerto : Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman. 2007
- Syafruddin Kalo, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran*, Makalah disampaikan pada “Penguatan Pengurus Tapak Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara”, pada hari Jum’at, 27 April 2007, bertempat di Gayo Room Garuda Plaza Hotel, Jl. Sisingamangaraja No. 18 Medan
- Andrea, *Pengertian Sanksi* di akses di <http://telingasemut.blogspot.com/2016/03/pengertian-sanksi.html> tanggal 2 Juni 2019
- Priska Sari Pratiwi, *Ombudsman: Kepolisian Jadi Lembaga Paling Sering Diadukan* di akses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181229155629-20-265534/ombudsman-kepolisian-jadi-lembaga-paling-sering-diadukan> tanggal 8 Maret 2019
- Hari Siswoyo dan Saefullah. *Ada 6.662 Kasus Pelanggaran Polisi Selama 2018*. Viva.co.id. <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/864545-ada-6-662-kasus-pelanggaran-polisi-selama-2018> tanggal 7 April 2019